



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ihkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 012/Pdt.G/2014/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PEMOHON ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut TERMOHON ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 012/Pdt.G/2014/MS.STR. tanggal 20 Januari 2014 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;
- Telah membaca surat teguran dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tertanggal 22 mei 2014 Nomor : W1-A20/231/Hk.05/V/2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya ;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 012/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga Majelis beralasan untuk membatalkan pendaftaran permohonan Pemohon tersebut ;

MENETAPAKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 012/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 20 Januari 2014 ;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencoret permohonan tersebut di atas dari Buku Register Induk Perkara Gugatan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Mansur Rahmat,H** selaku Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Sukna, S.Ag** . sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 012/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

.dto.

MANSUR RAHMAT,SH

HAKIM ANGGOTA,

.dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

.dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

.dto.

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. pendaftaran Tk.I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 575.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 666.000,
(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 012/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Simpang Tiga Redelong, 03 Juli 2011

Panitera

H.M Nasir Adam S.Ag

Hal. 4 dari 3 hal. Pen. No. 012/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)